



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KANDANGAN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
TENTANG PERSIDANGAN SECARA VIRTUAL BAGI WARGA
BINAAN PERMASYARAKATAN (WBP)
PADA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KANDANGAN
Nomor: W.19.PAS.8-HH.05.05-823
Nomor: 487/KPA.W15-A11/HM2.1.1/V/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu puluh empat bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FERI HERMAWAN**, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kandangan, dengan Wilayah Hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkedudukan di Kandangan beralamat di Jalan Merah Johansyah, No. 37, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ABDUL HAMID, S.H.I.** Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Negara Kelas II, dengan Wilayah Hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkedudukan di Kandangan beralamat di Jl.Negara Kandangan Km. 3,5 No.160 Muning Tengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dan selanjutnya Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama **Persidangan Secara Virtual Bagi WBP** Rutan Kelas IIB Kandangan sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Negara Kelas II.
2. Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat orang yang ditahan sementara atau dikenakan hukuman kurungan. Rutan juga merupakan tempat pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan.
4. Aparatur Pengadilan Agama Negara Kelas II adalah Hakim dan seluruh pegawai non Hakim di Pengadilan Agama Negara Kelas II.
5. Tahanan adalah masyarakat yang berstatus tahanan melalui proses hukum pada Rutan Kelas IIB Kandungan atau tempat lain dan sedang dalam perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Negara Kelas II.
6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan.
7. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Tahanan Narapidana yang menjalani masa pidana dan pembinaan di Rumah Tahanan.
8. Persidangan virtual adalah bagian dari persidangan secara elektronik yang merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Kandungan yang berperkara di Pengadilan Agama Negara Kelas II.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi bidang Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai Penggugat/Tergugat dalam persidangan Virtual pada Rutan Kelas IIB Kandangan dan atau menghadirkan di hadapan sidang pengadilan Agama Negara;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan secara virtual;
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan sebagaimana tata tertib persidangan yang berlaku;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan secara virtual
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan persidangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan secara virtual pada Pengadilan Agama Negara;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan secara virtual maupun persidangan secara langsung di Pengadilan Agama Negara;

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan persidangan secara virtual di Pengadilan Agama Negara Kelas II dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA** dalam upaya mewujudkan asas persamaan hukum sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat yang menjadi WBP **PIHAKPERTAMA**.
2. Masing-masing **PIHAK PERTAMA** DAN **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas untuk persidangansecara virtual
3. Waktu pelaksanaan persidangan Pengadilan Agama Negara Kelas II adalah setiap hari kerja dan jam kerja.

4. Waktu pelaksanaan sidang virtual adalah hari Senin s.d Kamis pukul 09.00 Wita atau yang sudah ditetapkan sebelumnya sampai dengan selesai, kecuali hari Jumat, Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional.
5. Waktu pelaksanaan sosialisasi lingkup kerja Pengadilan Agama Negara Kelas II ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan.

Pasal 5

MASA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan dilakukan koordinasi paling lambat selama 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian ini berakhir.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** karena bencana alam, kebakaran atau karena kebijakan pemerintah sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak dapat melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini maka segala keterlambatan tidak dianggap sebagai kesalahan dan pihak yang dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa force majeure tersebut berakhir.

Pasal 7

PENYELESAIAN MASALAH

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur, perubahan dan atau penambahan atas pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA
PIHAK PERTAMA

PERI HERMAWAN
NIP. 19730203 199603 1 00 1

PIHAK KEDUA

ABDUL HAMID
NIP. 19810507 2007041 001